

ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh. Fudhail Rahman

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda, No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
E-mail: mf_rahman@yahoo.com

Abstract: Insurance from Islam Perspective. Insurance or Al-Ta'min is a means of anticipation to reduce risks that could happen in the future. Islam also has warned people to prepare themselves to face the future. Like the development of other financial institutions that are not in accordance with sharia principles new innovations in insurance still contain Maysir, Gharar an Riba. Insurance is a vital need for human life, including Muslims. Therefore it is imperative to recognize laws framed by ulama concerning with sharia insurance system and mechanism that match Islamic values.

Keywords : insurance, tabâduli, takâfuli.

Abstrak: Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Asuransi atau *al-Ta'min* merupakan upaya antisipasi untuk mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan. Islampun telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Seiring dengan perkembangan institusi keuangan lainnya yang masih melakukan praktek yang tidak sejalan prinsip syariah, dalam asuransi juga masih terdapat inovasi baru yang dalam perkembangannya semakin tidak bisa lepas dari *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. Asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia termasuk umat Muslim, karenanya sangatlah penting untuk mengetahui keputusan para ulama mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: asuransi, *tabâduli*, *takâfuli*

Pendahuluan

Setiap orang akan senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana yang membawa kerugian dalam hidupnya. Sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa rangkaian peristiwa tersebut bisa jadi berupa cobaan, teguran maupun azab yang datangnya dari Allah. Dalam tataran tersebut, semuanya berada dalam bingkai jargon agama *qadha* dan *qadar* Allah yang berlaku bagi semua mahluk-Nya. Manusia dituntut untuk menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan segala upaya,

ikhhtiyar dan do'a agar apa yang menderanya dapat diminimalisir dampak yang diakibatkannya.

Risiko di masa mendatang dapat berupa sakit, kecelakaan, bahkan kematian. Dalam dunia bisnis, risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan maupun risiko-risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap resiko harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang,

orang kemudian membutuhkan suatu model untuk dapat menanggung berbagai kerugian yang akan ditanggung. Salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka tersebut ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Dalam hal ini, perusahaan yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya adalah perusahaan asuransi.

Sistem atau akad yang dijalankan pada perusahaan asuransi ternyata tidak sejalan dengan prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam, maka untuk memenuhi tujuan yang sama, dengan tetap berjalan pada ajaran pokok Islam, ditemukan satu formulasi sistem tersendiri, yang selanjutnya dikenal dengan nama asuransi *takâful*. Sistem ini didasarkan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*ta'âwanu alâ al-birri wa al-taqwâ*). Berbeda dengan konsep dasar asuransi non-Islam atau konvensional yang mendasarkan akad sistemnya pada sistem jual beli (sistem *tabâdulî*).

Pengertian Asuransi Konvensional

Kata asuransi disebut *assurantie* yang bersumber dari bahasa Belanda, bermakna penanggung dan tertanggung. Dalam bahasa Inggris, disebut *insurance* yang bermakna menanggung suatu kerugian yang terjadi.¹ Dalam bahasa Arab, berasal dari kata أمن terdiri atas beberapa makna. Semuanya berkisar pada arti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.²

Menurut Muhammad Sayid al-Dasûkî, asuransi adalah transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa

kerugian yang menimpa si tertanggung.³

Asuransi menurut Undang-undang No. 1 tahun 1992, adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi, jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

Jenis-jenis Asuransi

1. Dilihat dari fungsinya, asuransi dibedakan:
 - a. Asuransi kerugian (*non life insurance*)

¹ Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition, (London: 2007), h. 108.

² Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Bayrut, Libanon; Dâr al-Masyriqî, 1986), h. 430. Ibn Mandzûr, *Mu'jam Miqyâs al-Lughah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1981), h. 67.

³ Muhammad Sayyid al-Dasûkî, *al-Tâmin wa Mauqif al-Syari'ah al-Islâmiyyah Minhu*, (al-Qahirah: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, 1967), h.16.

1. Asuransi kebakaran, kecelakaan kapal terbang dan lain-lain;
2. Asuransi pengangkutan;
3. Asuransi selain di atas, misalnya asuransi kendaraan bermotor, pencurian dan lainnya.
- b. Asuransi Jiwa (*life insurance*)
 1. Asuransi berjangka;
 2. Asuransi tabungan;
 3. Asuransi seumur hidup.
- c. Reasuransi (*reassurance*)
Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya, terbagi atas:
 - a. Asuransi milik pemerintah;
 - b. Asuransi milik swasta nasional;
 - c. Asuransi milik perusahaan asing;
 - d. Asuransi milik campuran.⁴
- c. Terhindar dari risiko kerugian dan atau kehilangan;
- d. Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang;
- e. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.⁵

Prinsip-prinsip Asuransi

Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum, antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam asuransi, yaitu:

1. *Utmost good faith*, atau itikad baik dari kedua pihak, antara tertanggung dan penanggung.
2. *Indemnity*, atau ganti rugi. Artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.
3. *Proximate cause*, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beurutuan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
4. *Subrogation*, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.
5. *Contribution*, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.⁶

Keuntungan Asuransi

Sebagai lembaga bisnis yang beroperasi dalam bidang keuangan, perusahaan asuransi jelas akan mempertimbangkan sisi keuntungan dari pelbagai aspek aktifitas yang dijalankannya. Keuntungan tersebut, dapat dilihat dari sisi:

1. Bagi perusahaan;
 - a. Keuntungan dari premi yang diberikan nasabah;
 - b. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain;
 - c. Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga.
2. Bagi nasabah
 - a. Memberikan rasa aman;
 - b. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali;

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 280.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 280.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 282.

Jenis-jenis Risiko

Risiko-risiko yang muncul dalam asuransi, sebagai berikut:

1. Risiko murni, artinya ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian. Peluang merugi lebih besar dan bukan suatu peluang keuntungan;
2. Risiko spekulatif, artinya memiliki dua kemungkinan, yaitu peluang untuk rugi atau peluang untuk memperoleh keuntungan;
3. Risiko individu, ada tiga:
 - a. Risiko pribadi, artinya memperoleh keuntungan karena adanya kecelakaan atau kematian.
 - b. Risiko harta, resiko kehilangan.
 - c. Risiko tanggung gugat, yaitu kerugian yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.⁷

Asuransi Takâful

Bila dalam asuransi konvensional, kita kenal dengan akad *tabâdulî* dengan sistem berupa *transfer of risk*, yaitu pemindahan resiko dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung sehingga terjadi *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Dalam asuransi *takâful* yang berjalan adalah konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (*akad takâfulî*) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi *risiko*, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'âwun* (tolong menolong) yang berbentuk *al-birri wa al-taqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *ta'âwun* dalam bentuk *al-itsmi wa al-'udwan* (dosa dan permusuhan).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan Taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.s. Al-Mâidah [5]: 2).

Bila kita melirik ke sejarah Islam, dari sisi praktek tentang dasar-dasar *takâful* di antara sesama Muslim telah berlangsung. Misalnya, pada sistem "*aqila*", sebagaimana dipraktikkan antara Muslim Makkah (*Muhajirin*) dengan Madinah (*Anshar*). Bantu membantu merupakan salah satu sikap yang nampak diantara sikap-sikap baik lainnya memancar dari "Persaudaraan Islam".

Rasulullah saw., juga telah menggambarkan bagaimana seharusnya ummat Islam itu berpadu, maka beliau menyebutkan bagaimana suatu bangunan.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ

Dari Nabi Saw, bersabda: Sesungguhnya seorang mu'min bagi mu'min lainnya laksana satu bangunan yang saling menguatkan. Beliau lalu menganalogikannya dengan jari-jari pada tangannya. (H.r. Bukhari Muslim).

Syekh Husni Adham Jarror dalam kitab "*al-Ukhuwah wa al-Hubb Fillah*" mengatakan bahwa dalam sejarah hidup manusia belum pernah ada suatu masyarakat yang ditegakkan atas dasar *ta'âwun* sebagaimana yang telah terjadi antara kaum Anshar dengan kaum Muhajirin, yaitu dengan prinsip *ta'âwun* yang berdasarkan cinta kasih penuh kemuliaan. Karena kecintaan terhadap saudaranya yang berdasarkan pada iman dan takwa maka kaum anshar rela sepenuh hati untuk membantu segala keperluan kaum muhajirin, sehingga akhirnya mereka bersatu dalam bangunan "masyarakat Islami" pertama di Madinah.⁸

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 283.

⁸ Zarqâ, Musthafâ Ahmad, *al-Tamim fi al-Islâm*, (Syria: Mathba'ah Jamiah Dimasq: tp, 1999), h. 200.

Setiap orang dalam kehidupan menghadapi *resiko* dan ketidakpastian (*uncertainty*) menghadapi masa depan, baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang. *Risk and uncertainty regarding the future*: dalam hal resiko dapat dikurangi dampak kerugiannya dengan asuransi atau “*calculated risk* sedang *uncertainty* tidak dapat diasuransikan.”⁹

Dalam kehidupan kita mengenal istilah “Yang pasti adalah ketidakpastian” (*the certain one is uncertainty*) kita semua pasti mati, kapan kita mati merupakan rahasia-Nya. Oleh karena adanya faktor ketidakpastian kapan kita mati, maka perlu mempersiapkan diri siapa tahu “Dipanggil” besok, oleh karena itu harus siap menghadap-Nya untuk mempertanggungjawabkan kepada-Nya.

Manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk bekerja, beramal *jâriyah* dan mengamalkan ilmunya demi kemaslahatan dirinya, tetapi dilain pihak ia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir, dipanggil oleh-Nya, maka ia harus siap untuk memenuhi panggilan-Nya jika terjadi dihari esok.

Untuk menghadapi resiko panggilan-Nya inilah manusia harus siap memiliki bekal untuk menghadap-Nya, sekaligus bersiap diri, agar tidak menjadi beban atau menyusahkan bagi mereka yang akan ditinggalkan, isteri dan keluarganya. Risiko kematian inilah yang dapat diasuransikan, melalui tabungan paksa dengan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu tertentu.

Pembayaran premi Asuransi jiwa merupakan tabungan dihari tua menjelang ajal, bukan merupakan “perjudian” atau “spekulasi” tetapi upaya manusia untuk mengurangi *resiko* dalam kehidupan di dunia yang fana.

Ada dua jenis *resiko* yang dapat diasuransikan:

1. *Takâful* keluarga (asuransi jiwa), meliputi:
 - a. *Takâful* Berencanan Waktu 10, 15

atau 20 tahun;

- b. *Takâful* Pembiayaan (Asuransi Kredit).
 - c. *Takâful* Pendidikan;
 - d. *Takâful* Kolektif.¹⁰
2. *Takaful* umum (asuransi kerugian), meliputi
 - a. *Takâful* kebakaran;
 - b. *Takâful* kendaraan bermotor;
 - c. *Takâful* kecelakaan diri;
 - d. *Takâful* pengangkutan laut, darat, dan udara;
 - e. *Takâful* l rekayasa/engineering.

Secara teknis, dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Misalnya kalau peserta (A) meninggal, peserta (B), (C), dan (Z) harus membantunya demikian sebaliknya.

Masalah yang akan terjadi bila tuan (A) mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan Rp 10 juta, misal pada tahun ke 4, tuan A meninggal dan baru membayar premi Rp 4 juta, tetapi ahli warisnya mendapat jumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaan dari mana sisa Rp 6 juta?

Dalam konsep *takâful* setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa Rp 6 juta tadi diambil dan semua telah ikhlas untuk memberikan derma.

Dari deskripsi di atas menegaskan bahwa premi bulanan yang dibayar oleh pemegang polis asuransi jiwa, sebagiannya merupakan *common fund* atau dana bersama gotong-royong untuk membantu anggota yang meninggal dunia sebelum tabungan/premi wajib berakhir.

Demikian pula halnya dengan asuransi

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Delhi: Markazi Maktabh Islami, 1995), h. 144.

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Konsep Asuransi Takaful*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 56.

kebakaran atau kecelakaan, klaim atau ganti rugi yang diperoleh pemegang polis pada saat kecelakaan atau musibah, dibayar dari *common fund* yang berasal dari premi pemegang polis asuransi kerugian, kebakaran, atau kecelakaan.

Common fund yang berasal dari pemegang polis, baik untuk jenis asuransi jiwa, sosial, dan kerugian tersebut dalam sistem ekonomi Islami-berdasar Syariah Islam tidak dibenarkan untuk diinvestasikan dalam usaha spekulasi (adanya unsur perjudian/*gambling*) dan memperoleh bunga (deposito), bunga sama halnya dengan riba dan tidak dibenarkan sebagai sumber penghasilan.

Setiap penanaman modal dalam sistem ekonomi Islam, harus didasarkan pada prinsip bagi hasil/keuntungan (*risk bearing per capital*) atau sebagai Pemodal Ventura, turut serta menanggung resiko kerugian jika mitra usaha (bisnis atau Bank) mengalami kerugian.

Ihktilaf Ulama yang Membolehkan Asuransi

Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dan teori. Yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu: pertama, Mengharamkan. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, 'Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muḥammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- Asuransi sama dengan judi;
- Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti;
- Asuransi mengandung unsur riba/renten;
- Asurnsi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak

bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi;

- Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba;
- Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Kedua, Membolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muḥammad Yûsuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir), dan 'Abd Rahman 'Isa (*pengarang kitab al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkâmûha*). Mereka beralasan:

- Tidak ada nas (Alquran dan Sunnah) yang melarang asuransi;
- Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak;
- Saling menguntungkan kedua belah pihak;
- Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan;
- Asuransi termasuk akad mudhârbah (bagi hasil);
- Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'âwuniyah*);
- Asuransi dianalogikan (*qiyas*) dengan sistem pensiun seperti taspen.¹¹

Ketiga, Asuransi sosial dibolehkan dan asuransi komersial diharamkan. pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muḥammad Abû Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo).

Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi

¹¹ Zarqâ, Musthafâ Aḥmad, *al-Tamîm fî al-Islâm*, h. 209.

yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi *syubhât* adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Akad (Perjanjian)

Perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktik muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (*tabâduli*) atau tolong menolong (*takâful*).

Akad asuransi konvensional didasarkan pada akad *tabâduli* atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat

karena ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk *saving*) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk *non-saving*).

Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Harta seorang muslim yang lain tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Keadilan dapat diketahui dengan akalunya, seperti pembeli wajib menyatakan harganya dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Dilarang menipu, berkhianat, dan jika berhutang harus dilunasi. Jika kita mengadakan suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis secara tidak tunai maka kita wajib melakukan hal-hal berikut:

1. Menuliskan bentuk perjanjian (seperti adanya SP dan polis);
2. Bentuk perjanjian harus jelas dimengerti oleh pihak-pihak yang bertransaksi (*akad tadâbuli* atau *akad takâfuli*);
3. Adanya saksi dari kedua belah pihak. Para saksi harus cakap dan bersedia secara hukum jika suatu saat diminta kewajibannya. (Penulis simpulkan dari firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 282).

Gharar (Ketidakjelasan)

Definisi *gharar* menurut Mazhab Syâfi'î adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. *Gharar*/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada ditangan Yang Maha Kuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara finansial.

Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad *tabâduli* tersebut cacat secara hukum.

Pada asuransi syariah akad *tadâbuli* (saling tukar) diganti dengan akad *takâfuli* (saling menjamin), yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar.¹²

Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi (*transfer of fund*). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (*shâhib al-mâl*) dan perusahaan asuransi syariah (*mudhârib*) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.

Tabarru' dan Tabungan

Tabarru' berasal dari kata تَبَرَّعَ - يَتَبَرَّعُ - تَبَرُّعًا, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat bertabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru' disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong.

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di

hadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi Saw., "Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya." (Bukhari Muslim dan Abu Daud).

Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur *saving* maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur dana tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai dana investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada asuransi kerugian syariah menggunakan dana *tabarru* karena tidak ada unsur *saving*. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad awal. Jika peserta mengundurkan diri maka dana tabungan beserta hasilnya akan dikembalikan kepada peserta secara penuh.

Maisir (Judi)

Allah Swt. berfirman dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 90, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan *qimar*. Sedangkan *al-qimar* sama dengan *al-maisir*. Unsur *maisir* dalam asuransi konvensional karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang

¹² Muhammad Ahmad Sadr, *al-Iqtishâd al-Islâmi*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1982), h. 58.

pertanggungjawabannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak dan sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya klaim yang dibayarkan.¹³

Riba

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.

Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem *mudhârabah*. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah Swt. berfirman dalam Q.s. Âli ‘Imran [3]: 130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dana Hangus

Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi *non-saving* atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Disatu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi. Firman Allah Swt. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (tidak ada yang merugikan dan dirugikan).

Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang diniatkan sebagai dana *tabarru* (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya.

¹³ Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (The Islamic Academ: Cambridge New and Resived Edition, 1986), h. 109.

Penutup

Sebagian para ahli syariah menyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem *aqilah* pada zaman Rasulullah Saw. Takaful dapat didefinisikan dengan *al-takmîn*, *al-ta'âwun* atau *al-takâful* (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah tolong-menolong seperti yang diajarkan Islam.

Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operasional perusahaan, investasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kedudukan DPS dalam Struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris.

Itulah beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Apabila dilihat dari sisi perbedaannya, baik dari sisi ekonomi, kemanusiaan atau syariahnya, maka sistem asuransi syariah adalah yang terbaik dari seluruh sistem asuransi yang ada.

Pustaka Acuan

- Antonio, Syafi'i, *Konsep Asuransi Takaful*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Dasûkî, al, Muhammad Sayyid, *al-Ta'mîn wa Mauqif al-Syarî'ah al-Islâmiyah Minhu*, Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, 1967
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Mannan, Abdul, *Islamic Economics, Theory anda Practice*, The Islamic Academ, Cambridge New and Resived Edition, 1986
- Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Delhi: Markazi Maktab Islami, Ed. 2, 1995
- Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition
- Sadr, Muḥammad Aḥmad, *al-Iqtisâd al-Islâmi*, King Abdul Aziz University, Jeddah, 1982
- Zarqâ, Musthafâ Aḥmad, *al-Ta'mim fi al-Islam*, Syria: Mathba'ah Jâmi'ah Dimasq, 1999